

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA DESA KEPEL KECAMATAN
NGETOS KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Ak.) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri



OLEH:

MARSHELA DEWI SETYOWATI

NPM: 2212020127

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2026**

Skripsi Oleh:

MARSHELA DEWI SETYOWATI

NPM: 2212020127

Judul:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA DESA KEPEL KECAMATAN
NGETOS KABUPATEN NGANJUK)**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Sidang Skripsi Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara
PGRI Kediri

Tanggal: 24 Juni 2026

Pembimbing I



Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0710106402

Pembimbing II



Dr. Faisol, M.M.
NIDN.0712046903

Skripsi Oleh:

MARSHELA DEWI SETYOWATI

NPM: 2212020127

Judul:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA DESA KEPEL KECAMATAN
NGETOS KABUPATEN NGANJUK)**

Telah dipertahankan di depan Panitia Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
Pada tanggal: 14 Juli 2026

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA.
2. Penguji I : Erna Puspita, S.E., M.Ak.
3. Penguji II : Dr. Faisol, M.M.



Mengetahui,
Dekan FEB
Dr. Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0715078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Marshela Dewi Setyowati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk/ 5 April 2004
NPM : 2212020127
Fak/Jur./Prodi : FEB/ S1 Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 20 Juli 2026

Yang Menyatakan,



MARSHELA DEWI SETYOWATI
NPM: 2212020127

Motto:

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu”.

(Umar Bin Khattab)

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Partini dan Bapak Djasmari
2. Kakak tersayang, Setyorini
3. Teman-teman Program Studi Akuntansi 2022
4. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis

Abstrak

Marshela Dewi Setyowati: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Akuntansi, FEB UN PGRI Kediri, 2025.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dimana berdasarkan hasil survey menunjukkan masih banyak masyarakat yang menunda pembayaran hingga melewati jatuh tempo. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, benar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menandakan masih adanya kendala yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* sejumlah 98 responden yang telah ditentukan menggunakan rumus *slovin*. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis statistik *SEM-PLS (Structural Equation Modeling – Partial Least Square)* menggunakan *software SmartPLS 3.0* yang terdiri dari model pengukuran (*outer model*) serta model struktural (*inner model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak belum mampu memberikan perubahan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pihak terkait perlu meningkatkan edukasi perpajakan, penegakan sanksi, serta kualitas pelayanan guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih optimal.

Kata Pengantar

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa
2. Dr. Amin Tohari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
3. Bapak Sigit Puji Winarko, S.Pd., S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
4. Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membantu memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Faisol, M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membantu memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Atik Wulansari, selaku Sekretaris Desa Kepel, yang telah berkenan membantu memberikan data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kepel, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.
7. Orang tua dan kakak tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti sehingga saya dapat menjalani proses perkuliahan hingga tahap skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik, khususnya SOBAT JOSJIS (Febri, Nova, Azziza) yang selalu menemani, memberikan dukungan moral, semangat, serta menjadi tempat

berbagi suka dan duka selama menempuh perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

9. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Kediri, 20 Juli 2026



MARSHELA DEWI SETYOWATI
NPM: 2212020127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II: LANDASAN TEORI	11
A. Teori dan Penelitian Terdahulu	11
1. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Kesadaran Wajib Pajak	14
3. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Pengetahuan Perpajakan	17
4. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Sanksi Pajak.....	19
5. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Kualitas Pelayanan Pajak.....	21
B. Kerangka Berpikir.....	23
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	23

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
C. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III: METODE PENELITIAN.....	31
A. Desain Penelitian.....	31
B. Definisi Operasional.....	32
1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	32
2. Kesadaran Wajib Pajak.....	33
3. Pengetahuan Perpajakan.....	33
4. Sanksi Pajak	34
5. Kualitas Pelayanan Pajak	34
C. Instrumen Penelitian.....	35
1. Pengembangan Instrumen	35
2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	37
D. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel.....	41
E. Prosedur Penelitian.....	42
1. Tahap Awal	42
2. Tahap Pelaksanaan	43
3. Tahap Akhir	43
F. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45

1. Tempat Penelitian.....	45
2. Waktu Penelitian	45
G. Teknik Analisis Data	45
1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	46
2. Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Deskripsi Responden.....	53
2. Deskripsi Data Variabel Independen	54
3. Deskripsi Data Variabel Dependen	60
4. Analisis Data	61
B. Pembahasan.....	73
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	73
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	74
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	75
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	77
5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi.....	81
C. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos pada Tahun 2021-2025.....	3
3.1 : Pola Skala <i>Likert</i>	35
3.2 : Kuesioner Penelitian	35
3.3 : Hasil Uji Validitas Konvergen.....	38
3.4 : Hasil Uji Validitas Diskriminan	39
3.5 : Hasil Uji Reliabilitas	40
3.6 : Aturan Umum <i>Outer Model</i>	49
3.7 : Kriteria Pengambilan Keputusan Uji koefisien Determinasi	50
3.8 : Kriteria Pengambilan Keputusan Uji <i>Effect Size</i>	51
3.9 : Kriteria Pengambilan Keputusan Uji <i>Predictive</i> Relevance	51
4.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin	53
4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	54
4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	54
4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	55
4.5 : Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	56
4.6 : Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan	57
4.7 : Deskripsi Variabel Sanksi pajak.....	58
4.8 : Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan Pajak.....	59
4.9 : Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
4.10 : Hasil Uji Validitas Konvergen.....	62
4.11 : Hasil Uji Validitas Diskriminan Kriteria <i>Fornell-Lacker</i>	64
4.12 : Hasil Uji Reliabilitas	65
4.13 : Nilai <i>R-Square</i>	66
4.14 : <i>Path Coefficients</i>	68
4.15 : Nilai <i>f-square</i>	70

4.16	: <i>Predictive Relevance (Q^2)</i>	72
4.17	: <i>Fit Summary</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Konseptual.....	29
3.1 : Prosedur Penelitian	44
4.1 : Nilai <i>Outer Loading</i>	63
4.2 : Uji Signifikansi	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	92
Lampiran 2 Instrumen Penelitian	93
Lampiran 3 Data Hasil Kuesioner penelitian	95
Lampiran 4 <i>Output SmartPLS 3.0</i>	99
Lampiran 5 Dokumentasi.....	102
Lampiran 6 Berita Acara Kemajuan Pembimbingan Skripsi	104
Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Similarity.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putri & Taun, 2023). Keberadaan pajak memiliki peranan penting dalam menopang pendapatan negara pada masa kini. Penerimaan dari sektor pajak memiliki potensi pemasukan yang besar bagi negara, seiring dengan perkembangan jumlah dan kualitas penduduk, kondisi perekonomian, serta stabilitas sosial, ekonomi, dan politik (Zain *et al.*, 2025).

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan pajak menjadi prioritas utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, pajak bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan sebagian masyarakat memandangnya sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas negara yang dijalankan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki dimensi strategis tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai wujud partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara, serta fungsi regulierend yang berperan dalam mengatur kebijakan sosial dan ekonomi (Nasution *et al.*, 2025). Kedua fungsi ini menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang vital dalam mendukung kegiatan perekonomian, menjalankan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki peran strategis dalam pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dikarenakan sebagian besar penerimaannya dikembalikan ke daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Wulandari & Wahyudi, 2022). Sebelum diberlakukannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh pemerintah pusat. Seiring dengan berlakunya regulasi tersebut, PBB ditetapkan sebagai pajak daerah kabupaten/kota sehingga kewenangan pengelolaannya beralih kepada pemerintah daerah. Peralihan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu komponen penghasilan pajak daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (Simaremare *et al.*, 2025).

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, artinya semakin tinggi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dalam merealisasikan pembangunan secara berkelanjutan (Pratama *et al.*, 2025). Dengan demikian, optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi hal yang sangat strategis, karena keberhasilannya tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, namun juga secara langsung berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan ialah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari, 2023). Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut berpotensi menghambat proses percepatan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah (Wijaya & Nawirah, 2023).

Keadaan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak tersebut relevan dengan masalah yang terjadi di Desa Kepel, kecamatan Ngetos. Gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kepel selama periode tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di
Desa Kepel, Kecamatan Ngetos pada Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target Penerimaan PBB	Denda	Realisasi
2021	4719	140.148.692	383.064	140.531.693
2022	4723	145.353.146	1.680.421	147.033.567
2023	4738	146.974.488	1.717.173	148.691.661
2024	4757	184.265.860	-	184.265.860
s/d 2 Okt 2025	4748	192.668.790	-	108.016.950

Sumber : Pemerintah Desa Kepel, data diolah (2026)

Berdasarkan data tabel 1.1, tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Kepel masih menjadi persoalan yang berulang setiap tahun. Berdasarkan hasil survey masih banyak masyarakat yang menunda pembayaran hingga mendekati batas waktu, bahkan melewati jatuh tempo yang ditetapkan setiap tanggal 15 September. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan per 2 oktober 2025 baru mencapai Rp108.016.950 dari target Rp192.668.790 yang berarti sekitar 44% target belum terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berupa pengenaan denda yang justru menambah beban masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah desa khususnya pada Desa Kepel. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kepel?

Mendasar pada temuan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan telah banyak dianalisis oleh berbagai peneliti. Kajian tersebut

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari berbagai aspek yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari faktor eksternal yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Berikut ini disajikan uraian secara lebih rinci mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan dalam penelitian ini.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman dan kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Individu yang memahami manfaat perpajakan akan cenderung mempunyai kesadaran tinggi akan kepatuhan kewajiban pajak (Rohmah & Zulaikha, 2023).

Selain itu, tingkat penguasaan pengetahuan perpajakan yang memadai memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami berbagai informasi terkait aturan dan ketentuan perpajakan. Hal ini meliputi pemahaman atas undang-undang, peraturan pelaksanaan, maupun fungsi dan manfaat pajak dalam kehidupan bermasyarakat (Patriandari & Amalia, 2022). Penerapan sistem perpajakan menuntut wajib pajak untuk memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat. Pemahaman perpajakan yang baik, jelas, dan mendalam akan mendorong wajib pajak untuk taat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Rohmah & Zulaikha, 2023).

Begitu pula dengan sanksi pajak, individu akan mematuhi peraturan yang berlaku apabila menganggap sanksi sebagai suatu hal yang dapat merugikannya. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (I. Hidayat & Gunawan, 2022). Penelitian oleh Sitohang & Sitompul (2023)

juga menyatakan bahwa sanksi pajak berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak karena sanksi dapat mengharuskan masyarakat dalam mematuhi 5 peraturan yang berlaku. Apabila pelanggaran terhadap pasal terjadi, maka wajib pajak akan diberikan sanksi atau pidana oleh pemerintah.

Faktor lain yang memengaruhi tingkat kepatuhan yaitu kualitas pelayanan pajak. Kualitas layanan dalam bidang perpajakan dapat dimaknai sebagai standar layanan yang diterapkan oleh aparat pajak kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal akan mendorong masyarakat agar lebih patuh, sebaliknya pelayanan yang kurang memuaskan berpotensi menurunkan kepatuhan (Rohmah & Zulaikha, 2023). Seperti dalam penelitian Hidayat & Gunawan (2022) yang mengatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sangat bergantung pada mutu layanan yang disediakan oleh aparat pajak.

Disisi lain, kesadaran wajib pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Gunawan (2022), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, namun hal tersebut belum tentu diikuti dengan tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Begitu pula faktor sanksi pajak dalam penelitian oleh Patriandari & Amalia (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan belum tentu mendorong sikap patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila pengetahuan yang dimiliki tidak disertai dengan kesadaran dan kemauan membayar pajak.

Sanksi pajak dalam beberapa penelitian juga menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sanksi tidak selalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila tidak diterapkan secara tegas dan konsisten. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan sanksi pajak sangat bergantung pada pelaksanaannya di lapangan.

Kualitas pelayanan dalam penelitian oleh Simaremare *et al* (2025) juga memperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan telah diberikan dengan baik, seperti kemudahan prosedur, kecepatan layanan, dan keramahan petugas, namun belum tentu dapat mendorong masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dapat terjadi apabila wajib pajak masih memiliki persepsi negatif terhadap pajak, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, atau kurangnya dorongan internal untuk patuh. Dengan demikian, kualitas pelayanan perlu diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesadaran, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada temuan-temuan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rohmah & Zulaikha, 2023); (Sukmawati & Sofa, 2022); (Patriandari & Amalia, 2022). Selain itu ada yang mengatakan tidak berpengaruh (I. Hidayat & Gunawan, 2022). Begitu pula variabel pengetahuan perpajakan, beberapa penelitian mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rohmah & Zulaikha, 2023); (Sitohang & Sitompul, 2023); (Patriandari & Amalia, 2022), namun ada yang mengatakan tidak berpengaruh (Wulandari, 2023). Selain itu, beberapa peneliti mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak (Rohmah & Zulaikha, 2023); (Sitohang & Sitompul, 2023), sedangkan peneliti lainnya mengatakan tidak berpengaruh (I. Hidayat & Gunawan, 2022); (Patriandari & Amalia, 2022); (Wulandari, 2023). Sementara itu, beberapa peneliti mengatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian oleh (Wulandari, 2023); (I. Hidayat & Gunawan, 2022); (Rohmah & Zulaikha, 2023), sedangkan penelitian oleh (Simaremare *et al.*, 2025) mengatakan tidak berpengaruh.

Mendasar pada adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) tersebut, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan konsep baru dengan mengintegrasikan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak yang berdasar pada teori TPB (*Teory of Planned Behavior*) dengan pendekatan analisis yaitu SEM-PLS (*Structural Equation Modeling – Partial Least Square*) yang diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif serta memperkuat hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen secara lebih akurat dibandingkan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak, yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas terkait dengan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.
5. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian secara langsung di lapangan, sehingga dapat melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta keterampilan dalam pengolahan dan interpretasi hasil penelitian.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi ilmiah di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri, khususnya pada Program Studi Akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa

lain yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar PBB. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Kepel. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan pajak, serta menyusun strategi sosialisasi yang lebih efektif demi optimalisasi penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Neo-Bis*, 12(1), 91–108.
- Any, M. W., & Fuadah, L. (2024). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–13.
- Aprial, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fakultas*, 01(2), 1–14. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i2.696>
- Azizah, D. U. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada PT . BPR BKK Kendal (Perseroda). *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 4(1), 100–111.
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak : Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152–176.
- Firgiani, F. A., & Juitania. (2026). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 8590–8601.
- Gayatri, N. P., Dewi, D. M. I. C., Arisanti, N. K. A., & Astuti, P. D. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-commerce: Peran Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–478.
- Ghozali, & Latan. (2019). *Buku PLS Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan*

Program Smartpls 3.0. Universitas Diponegoro.

- Hair, J. F., Hult, G. tomas, Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R.* Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_1
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZIM: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009–4020.
- Jehadun, M., Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Theory of Planned Behavior (Studi Empiris pada KPP Pratama Ruteng). *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 99–120.
- Kristanti, R., Bastian, A., & Amdanata, D. D. (2024). Analisa Pengaruh Beban Kerja, Kepuasan Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perawat dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu Reni. *SEAMAC: South East Asian Management Concern*, 1(2), 51–59.
- Larasati, A. Y., & Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus , Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 128–138.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100.

<https://doi.org/10.58784/rapi.131>

- Meidiyustiani, R., Qodariyah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197.
- Nasution, A. Z., Oktavia, S., Telaumbanua, R. I., Bein, A., Saragih, B. J., & Sigalingging, K. (2025). Peranan Pajak sebagai Instrumen Pembangunan dan Kemandirian Fiskal Negara. *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(4), 453–462. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jimk>
- Patriandari, & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada BAPENDA Jakarta Timur Tahun 2020. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan , tarif pajak , dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.
- Pongoliul, S. C., Katili, M. R., & Pakaya, N. (2024). Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Akademik Unisan)(SIKUN) Menggunakan Model DeLone & McLean di Universitas Ichsan Gorontalo. *Journal of System and Information Technology*, 4(1).
- Pratama, A. R., Sinaga, E. B. N., Anggraini, C. R., Muthmainah, G., & Yasmin, R. N. (2025). Analisis Efektivitas Penerimaan, kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8), 1–17.

<https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11060>

- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 934–943.
- Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, 16(1), 188–200. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i1.10158>. Abstrak
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209.
- Rohmah, A. P. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–11.
- Rohmawati, & Yanto. (2023). Analisis Kepuasan Wajib Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kualitas Pelayanan A. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(22), 113–124.
- Sarra, H. D., & Mikrad. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB : Studi Kasus di Kelurahan Gembor Tahun 2021 Kota Tangerang. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 186. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7397>
- Setiabudhi, H., Suwono, Setiawan, Y. A., & Karim, S. (2024). *Analisis Data Kuantitatif dengan Smart PLS 4* (I. P. H. H. Duari (ed.)). Borneo Novelty Publishing.
- Simaremare, A., Dalimunthe, H., & Habibie, M. (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan) Aldo. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(5), 2108–2126.

- Sitohang, C. V., & Sitompul, G. O. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Persepsi Mahasiswa/I Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28474–28483.
- Sugiarto, E., & Nuraeni, N. (2025). Dinamika Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa : Sebuah Kajian Kausalitas Kompetensi dan Kepemimpinan Melalui Intervensi Motivasi (Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah). *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2853–2862.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D Edisi 2* (2nd ed.). Afabeta.
- Sukmawati, F., & Sofa, A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16375–16394.
- Wijaya, M. A., & Nawirah. (2023). Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Tax Moral, Kemajuan Pembangunan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB-P2. *Jurnal Value: Jurnal Manajemen Daan Akuntansi*, 18(1), 101–114. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/VL>
- Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 15(1), 86–103.
- Wulandari, & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.
- Zain, A. G. N., Shafrani, Y. S., Putri, M. R., & Rozak, R. A. A. (2025). Peran dan Kontribusi Pajak Asli Daerah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan Kota

Tanjungpinang Tahun 2023. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*,
5(1), 91–108.
<https://merdekaindonesia.com/index.php/MerdekaIndonesiaJournalInternati/article/view/333/169>